



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.TR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan SM. Aminuddin RT. 19, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, yang bertindak atas nama dirinya dan atas nama kedua orang anaknya yang masih di bawah umur, yaitu **Verian Kelvin Wardana bin Rudi Jarre**, umur 16 tahun 8 bulan dan **Cantika Heppy Wardana binti Rudi Jarre**, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.TR. tanggal 14 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah almarhum Rudi Jarre bin Jarre, sebagaimana yang tertuang dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 70/712/II/2001, tanggal 23 Januari 2001 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Rudi Jarre bin Jare tersebut, melahirkan dua orang anak yang bernama:

Hal. 1 dari 4 Put. No. 85/Pdt.P/2018/PA.TR.



3. Bahwa semasa berumah tangga, Pemohon dan almarhum Rudi Jarre bin Jare hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
4. Bahwa almarhum Rudi Jarre bin Jare meninggal pada tanggal 10 Mei 2016, karena sakit sebagaimana dalam Surat Kematian nomor 470/39/Pemerintahan, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bugis;
5. Bahwa ayah kandung almarhum Rudi Jarre bin Jare telah meninggal terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung almarhum Rudi Jarre bin Jare bernama Indo Sakka masih hidup hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk digunakan sebagai persyaratan pengajuan pinjaman kredit pada Bank Mandiri;
7. Bahwa kedua anak pemohon masih dibawah umur dan belum cakap hukum, sehingga keduanya saat ini masih dalam pengampuan Pemohon;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tanjung Redeb memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
 2. Menetapkan ahli waris Rudi Jarre bin Jare adalah :
 - Diana binti Made Ali (Isteri)
 - Verdian Kelvin Wardana bin Rudi Jarre (anak laki-laki)
 - Cantika Heppy Wardana binti Rudi Jarre (anak perempuan)
 - Indo Sakka (Ibu kandung)
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang pertama pada tanggal 28 Agustus 2018, namun pada persidangan berikutnya Pemohon tidak pernah datang lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak

Hal. 2 dari 4 Put. No. 85/Pdt.P/2018/PA.TR.



ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon pada persidangan yang telah ditetapkan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara sehingga telah terdapat alasan untuk menggugurkan gugatan Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 148 R. Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, permohonan Pemohon tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 85/Pdt.P/2018/PA.TR tanggal 14 Agustus 2018 gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 4 Put. No. 85/Pdt.P/2018/PA.TR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1440 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera diluar hadirnya Pemohon;

Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 200.000,- |
| 4. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 85/Pdt.P/2018/PA.TR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)